

### DISPENSASI NIKAH DAN DISFUNGSI REGULASI USIA NIKAH: TELAAH PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOYOLALI PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA

#### Marriage Dispensation and the Dysfunction of Marriage Age Regulation: A Review of the Boyolali Religious Court Decision from the Perspective of Jasser Auda's Systems Theory

Mahmuduzzaman & Siti Zumrotun

UIN Salatiga

mahmuduzzaman123@gmail.com

#### Article Info:

| Submitted:   | Revised:     | Accepted:   | Published:  |
|--------------|--------------|-------------|-------------|
| May 23, 2026 | Jun 20, 2026 | Jul 2, 2026 | Jul 7, 2026 |

#### Abstract

The increase in the minimum age of marriage to 19 years through Law Number 16 of 2019 is a legal policy aimed at strengthening child protection, preventing early marriage, and improving family quality. However, the increasing practice of marriage dispensation raises issues regarding the effectiveness of this regulation in achieving the expected legal objectives. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of marriage dispensation after the enactment of Law Number 16 of 2019 and to examine judges' considerations from the perspective of Jasser Auda's *maqāṣid al-ṣyārī'ah* system. This study is empirical legal research using a socio-legal research approach. Primary data were obtained through the analysis of three decisions of the Boyolali Religious Court, namely Decision Number 171/Pdt.P/2024/PA.Bi, Decision Number 19/Pdt.P/2026/PA.Bi, and Decision Number 110/Pdt.P/2026/PA.Bi, which were selected purposively because they represent variations in the reasons for granting marriage dispensation. The data were analyzed qualitatively through data reduction, data

display, and conclusion drawing using the perspective of Jasser Auda's *maqāṣid al-syari'ah* system. The results showed that the practice of marriage dispensation is still dominated by considerations of pregnancy outside marriage, biological relations between prospective spouses, concerns about the occurrence of prohibited acts, and considerations of public benefit that are casuistic in nature. This condition indicates that the phrase "urgent reasons" does not yet have clear operational parameters, thereby opening wide room for judicial discretion. As a result, marriage dispensation has undergone a functional shift from an exception mechanism to a legal instrument that is relatively frequently used to legitimize underage marriage. From the perspective of Jasser Auda's *maqāṣid al-syari'ah* system, the implementation of the regulation has not fully realized child protection and public benefit comprehensively because it is more oriented toward resolving short-term problems than achieving long-term legal objectives. The conclusion of this study affirms the need to strengthen the parameters of "urgent reasons" and ensure consistency in applying the principle of the best interests of the child so that marriage dispensation can return to its function as an exceptional legal mechanism and support the effectiveness of the policy limiting the minimum age of marriage.

**Keywords:** Marriage Dispensation; Legal Effectiveness; Child Marriage; *Maqāṣid al-Syari'ah*; Jasser Auda

**Abstrak:** Peningkatan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan kebijakan hukum yang bertujuan memperkuat perlindungan anak, mencegah perkawinan usia dini, dan meningkatkan kualitas keluarga. Namun, meningkatnya praktik dispensasi nikah menimbulkan persoalan mengenai efektivitas regulasi tersebut dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan dispensasi nikah pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta mengkaji pertimbangan hakim dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah* sistem Jasser Auda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal research*. Data primer diperoleh melalui analisis tiga putusan Pengadilan Agama Boyolali, yaitu Putusan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Bi, Putusan Nomor 19/Pdt.P/2026/PA.Bi, dan Putusan Nomor 110/Pdt.P/2026/PA.Bi, yang dipilih secara purposif karena merepresentasikan variasi alasan pemberian dispensasi nikah. Data dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-syari'ah* sistem Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dispensasi nikah masih didominasi oleh pertimbangan kehamilan di luar nikah, hubungan biologis calon mempelai, kekhawatiran terjadinya perbuatan yang dilarang, serta pertimbangan kemaslahatan yang bersifat kasuistik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa frasa "alasan mendesak" belum memiliki parameter operasional yang jelas sehingga membuka ruang diskresi hakim yang luas. Akibatnya, dispensasi nikah mengalami pergeseran fungsi dari mekanisme pengecualian menjadi instrumen legal yang relatif sering digunakan untuk melegitimasi perkawinan di bawah umur. Dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah* sistem Jasser Auda, implementasi regulasi belum sepenuhnya mewujudkan perlindungan anak dan kemaslahatan secara komprehensif karena lebih berorientasi pada penyelesaian persoalan jangka pendek daripada pencapaian tujuan hukum jangka panjang. Simpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan parameter "alasan mendesak" dan konsistensi penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak agar dispensasi nikah kembali berfungsi sebagai mekanisme hukum yang eksepsional serta mendukung efektivitas kebijakan pembatasan usia minimum perkawinan.

**Kata Kunci:** Dispensasi Nikah; Efektivitas Hukum; Perkawinan Anak; *Maqāṣid Al-Syari'ah*; Jasser Auda

## PENDAHULUAN

Perkawinan anak hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan multidimensional yang dihadapi berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum keluarga, tetapi juga berimplikasi terhadap perlindungan hak anak, kesehatan reproduksi, akses pendidikan, kualitas sumber daya manusia, hingga pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) (Samnuzulsari, 2025). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan pada usia anak berkorelasi dengan meningkatnya risiko putus sekolah, kemiskinan antargenerasi, stunting, tingginya angka kematian ibu dan bayi, kekerasan dalam rumah tangga, serta tingginya potensi perceraian. Oleh karena itu, pembatasan usia minimum perkawinan dipandang sebagai instrumen hukum yang strategis untuk mewujudkan perlindungan anak sekaligus meningkatkan kualitas keluarga dan pembangunan manusia.

Dalam konteks Indonesia, komitmen tersebut diwujudkan melalui perubahan ketentuan batas usia minimum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut merupakan manifestasi politik hukum (*legal policy*) negara dalam memperkuat perlindungan anak, menghapus diskriminasi usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan, serta membangun keluarga yang lebih berkualitas. Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pentingnya kesetaraan dan perlindungan hak anak dalam pengaturan usia minimum perkawinan (Agency et al., 2025). Perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan politik hukum (*legal policy*) negara dalam memperkuat perlindungan anak dan mewujudkan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan. Perubahan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan respons terhadap tingginya angka perkawinan anak yang selama ini berkorelasi dengan putus sekolah, kemiskinan, stunting, kerentanan kesehatan reproduksi, serta tingginya angka perceraian. Kebijakan tersebut juga merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan nondiskriminasi (Artiyanto & Kuswendi, 2024). Sejalan dengan itu, negara menetapkan pembatasan usia perkawinan sebagai instrumen penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan generasi masa depan. Data UNICEF menunjukkan bahwa meskipun prevalensi perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir, laju penurunannya masih relatif lambat

sehingga diperlukan strategi yang lebih sistemik dan terintegrasi dalam mencegah perkawinan anak .

Namun demikian, efektivitas pembatasan usia perkawinan menghadapi tantangan serius karena keberadaan mekanisme dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Secara normatif, dispensasi nikah dirancang sebagai mekanisme pengecualian yang hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan mendesak demi kepentingan terbaik anak. Mahkamah Agung bahkan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin dengan menekankan prinsip perlindungan anak, kehati-hatian hakim, serta kewajiban menggali kepentingan terbaik bagi anak. Akan tetapi, dalam praktiknya dispensasi nikah justru berkembang menjadi salah satu instrumen hukum yang paling sering digunakan untuk memberikan legitimasi terhadap perkawinan di bawah umur (Hasan Ashari, 2019) Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024 mencatat bahwa Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah menerima 32.529 perkara dispensasi kawin sepanjang tahun 2024 Data ini menunjukkan bahwa fenomena dispensasi nikah masih relatif tinggi pasca perubahan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan kata lain, dispensasi kawin tetap banyak digunakan masyarakat sebagai jalur pengecualian terhadap batas usia minimum perkawinan yang ditetapkan negara. Tingginya angka perkara dispensasi kawin tersebut mengindikasikan bahwa regulasi peningkatan usia perkawinan belum sepenuhnya efektif dalam menekan praktik perkawinan anak di Indonesia. Hal ini juga berarti bahwa peningkatan batas usia minimum perkawinan belum sepenuhnya mampu mengurangi praktik perkawinan usia anak karena masih tersedia jalur pengecualian melalui dispensasi nikah (Hidayat et al., 2024)

Sejumlah penelitian terdahulu memperkuat tren tersebut. Dalam penelitian Sholehah dan Ubaidillah, misalnya, menemukan bahwa ketidakjelasan parameter terkait “alasan mendesak” menyebabkan ruang interpretasi hakim sangat luas sehingga berbagai kondisi sosial bisa dijadikan dasar pengabulan dispensasi (Sholehah & Ubaidillah, 2024) Sementara itu, penelitian Zumratun dan Widiyanto menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah lebih banyak diarahkan pada pencegahan mafsadat, seperti kehamilan di luar nikah, potensi zina, dan perlindungan kehormatan keluarga melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* (Zumrotun, Siti, 2024) Berbeda dengan kedua peneliti tersebut, penelitian Ramelan dan Nurtsani mengungkap bahwa dispensasi kawin berpotensi

mengalami disfungsi karena tidak selalu sejalan dengan tujuan pencegahan perkawinan anak yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada faktor penyebab dispensasi, pertimbangan hakim, atau kajian normatif terhadap maqāṣid al-syarī'ah, sedangkan persoalan hubungan antara praktik dispensasi dan efektivitas regulasi usia nikah belum banyak dikaji secara mendalam (Ramelan & Rahmi, 2019)

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa persoalan utama sesungguhnya tidak terletak pada keberadaan dispensasi nikah sebagai instrumen hukum, melainkan pada kemungkinan terjadinya pergeseran fungsi dispensasi dari *exceptional legal mechanism* menjadi *adaptive legal mechanism*. Pergeseran tersebut terjadi ketika dispensasi tidak lagi digunakan sebagai pengecualian yang bersifat terbatas, melainkan berkembang menjadi instrumen adaptasi hukum terhadap realitas sosial yang telah terjadi, seperti kehamilan di luar nikah, hubungan biologis, tekanan keluarga, dan stigma sosial masyarakat. Kondisi seperti berpotensi menimbulkan disfungsi regulasi usia nikah karena tujuan pembatasan usia perkawinan menjadi tidak tercapai secara optimal. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan teori sistem Jasser Auda. Auda memandang hukum sebagai sistem terbuka yang harus dinilai berdasarkan kemampuannya mencapai tujuan kemaslahatan. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai dispensasi kawin masih didominasi oleh pendekatan normatif-doktrinal yang berorientasi pada kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum positif maupun maqāṣid al-syarī'ah dalam pengertian klasik. Padahal, dinamika dispensasi kawin merupakan persoalan hukum yang melibatkan interaksi kompleks antara norma perundang-undangan, pertimbangan hakim, kondisi sosial masyarakat, perlindungan anak, serta tujuan hukum Islam (Anas Asy'ari Nashuha, Muthoifin, 2025) Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī'ah sistem (*systems approach*) yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Berbeda dengan pendekatan maqāṣid klasik yang cenderung menitikberatkan pada perlindungan lima kebutuhan pokok (*al-kulliyāt al-khams*), Jasser Auda menawarkan kerangka analisis yang lebih komprehensif melalui enam karakteristik sistem, yaitu *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multi-dimensionality*, dan *purposefulness*. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih utuh terhadap efektivitas kebijakan dispensasi kawin, tidak hanya dari aspek legal-formal, tetapi juga dari sejauh mana praktik penerapannya mampu mewujudkan tujuan syariat berupa perlindungan anak, kemaslahatan keluarga, dan tercapainya tujuan

pembatasan usia perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Alamudi, 2024)

Meselain lalui enam dimensi utama, yaitu *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multidimensionality*, dan *purposefulness*, teori sistem memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap hubungan antara tujuan regulasi usia nikah, praktik dispensasi nikah, dan realitas sosial yang memengaruhi implementasinya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta mengkaji efektivitasnya dalam mewujudkan tujuan pembatasan usia minimum perkawinan melalui perspektif *maqāṣid al-syarīʿah* sistem Jasser Auda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam sekaligus menawarkan evaluasi kritis terhadap implementasi kebijakan dispensasi kawin di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal research*. Pendekatan *socio-legal* digunakan untuk menganalisis hubungan antara norma hukum, institusi peradilan, dan realitas sosial yang memengaruhi penerapan hukum, khususnya dalam perkara dispensasi nikah. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. (Sarah S. Heuvelman, Restu Monika Nia Betaubun, 2025) Data primer diperoleh dari salinan resmi putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Bi, Putusan Nomor 19/Pdt.P/2026/PA.Bi, dan Putusan Nomor 110/Pdt.P/2026/PA.Bi. Ketiga putusan tersebut dipilih secara purposif karena merepresentasikan variasi alasan dispensasi nikah, mulai dari kehamilan di luar nikah, hubungan biologis calon mempelai, hingga pertimbangan kesiapan psikologis dan kemaslahatan yang lebih luas. Sementara data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, buku-buku, artikel jurnal ilmiah, laporan Badan Pusat Statistik, serta dokumen lain yang relevan dengan dispensasi nikah dan perlindungan anak. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola pertimbangan hakim dalam ketiga putusan, kemudian menghubungkannya dengan tujuan pembatasan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun kerangka analisis utama penelitian ini menggunakan Teori Sistem Jasser Auda yang mencakup: *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multidimensionality*,

dan *purposefulness*, untuk menjelaskan terjadinya kesenjangan antara tujuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait usia nikah dan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan. Teori ini selanjutnya digunakan menganalisis bagaimana hakim mengonstruksi makna “alasan mendesak”, sejauh mana perlindungan anak dipertimbangkan secara holistik, keterbukaan putusan terhadap pendekatan interdisipliner, hubungan antara kultur hukum dan struktur peradilan, kompleksitas faktor yang memengaruhi dispensasi nikah, serta efektivitas praktik dispensasi dalam mencapai tujuan pembatasan usia perkawinan.

## HASIL

Teori Sistem (*Systems Approach*) yang dikembangkan oleh Jasser Auda merupakan salah satu pembaruan paling signifikan dalam kajian maqāṣid al-syarī‘ah kontemporer. Menurut Auda, paradigma usul fikih dan maqāṣid klasik masih bersifat atomistik, linear, tekstual, dan reduksionis sehingga kurang mampu menjawab kompleksitas persoalan modern. Pendekatan hukum Islam yang hanya berorientasi pada teks kurang mampu menangkap tujuan substantif syariat (*maqāṣid*) yang sesungguhnya. (Auda, 2008) Oleh karena itu, ia menawarkan pendekatan sistem sebagai paradigma baru dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam. Lebih jauh, ditegaskan bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami sebagai kumpulan aturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu sistem yang saling terhubung dan berorientasi pada pencapaian kemaslahatan manusia. Dengan demikian, keberhasilan hukum tidak diukur semata-mata dari kepatuhan terhadap teks, tetapi dari kemampuannya mewujudkan tujuan syariat berupa keadilan, kesejahteraan, perlindungan hak-hak manusia, dan pembangunan manusia (*human development*). Ia menggeser orientasi maqāṣid klasik yang berfokus pada perlindungan (*protection and preservation*) menuju paradigma pembangunan dan hak asasi manusia (*development and human rights*).

Auda membangun teori sistem berdasarkan enam karakteristik utama, yaitu *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multidimensionality*, dan *purposefulness*. menjadi instrumen analisis untuk menilai apakah suatu kebijakan atau putusan hukum benar-benar mampu mencapai tujuan syariat secara komprehensif. (Jasser Auda, 2021) Auda menegaskan bahwa hukum merupakan hasil pemahaman manusia terhadap teks, bukan teks itu sendiri. Karena merupakan produk pemahaman manusia, hukum selalu terbuka terhadap interpretasi, kritik, dan perubahan. Dengan demikian, tidak ada produk ijtihad yang bersifat

absolut karena seluruh hasil penalaran hukum dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan intelektual penafsirnya. Dalam konteks dispensasi nikah, prinsip ini menunjukkan bahwa putusan hakim bukan sekadar penerapan norma secara mekanis, melainkan hasil konstruksi pemikiran hakim terhadap fakta sosial yang dihadapi. Oleh karena itu, perbedaan putusan dalam perkara yang serupa dapat terjadi karena adanya perbedaan konstruksi kognitif terhadap konsep-konsep hukum seperti kemaslahatan.

Penelitian ini menganalisis tiga putusan dispensasi nikah Pengadilan Agama Boyolali, yaitu Putusan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Bi, Nomor 19/Pdt.P/2026/PA.Bi, dan Nomor 110/Pdt.P/2026/PA.Bi. Ketiga putusan dipilih karena mewakili variasi alasan pengajuan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim, meskipun alasan yang diajukan berbeda. Pada Putusan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Bi, dispensasi diberikan karena calon mempelai perempuan telah hamil enam bulan. Pada Putusan Nomor 19/Pdt.P/2026/PA.Bi, dispensasi diberikan dengan alasan hubungan biologis antara calon mempelai dan kekhawatiran terjadinya perbuatan yang dilarang apabila perkawinan ditunda. Sementara itu, Putusan Nomor 110/Pdt.P/2026/PA.Bi menunjukkan bahwa hakim juga mempertimbangkan kesiapan psikologis, kesehatan, dan kemampuan ekonomi calon mempelai sebelum mengabulkan permohonan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih didominasi oleh alasan kehamilan di luar nikah, hubungan biologis calon mempelai, pencegahan pelanggaran norma agama, serta pertimbangan kemaslahatan. Selain itu, tidak ditemukan parameter yang baku mengenai makna "alasan mendesak", sehingga hakim memiliki ruang diskresi yang cukup luas dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama Boyolali masih berorientasi pada penyelesaian persoalan konkret yang dihadapi para pihak. Temuan ini menjadi dasar untuk menganalisis lebih lanjut mengenai efektivitas regulasi usia minimum perkawinan melalui perspektif Teori Sistem Jasser Auda.

**Tabel 1.**

| No | Nomor Putusan        | Alasan Permohonan                      | Pertimbangan Hakim                                                                                   | Putusan    |
|----|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 171/Pdt.P/2024/PA.Bi | Calon mempelai perempuan hamil 6 bulan | Menjaga status hukum anak yang akan lahir, menghindari kemudharatan, dan menjaga kehormatan keluarga | Dikabulkan |

| No | Nomor Putusan        | Alasan Permohonan                                                            | Pertimbangan Hakim                                                                    | Putusan    |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2  | 19/Pdt.P/2026/PA.Bi  | Hubungan biologis calon mempelai dan kekhawatiran terjadinya zina            | Mencegah perbuatan yang dilarang agama dan mempertimbangkan kemaslahatan keluarga     | Dikabulkan |
| 3  | 110/Pdt.P/2026/PA.Bi | Kehamilan di luar nikah disertai kesiapan psikologis, kesehatan, dan ekonomi | Menilai kesiapan membangun rumah tangga serta mempertimbangkan kepentingan para pihak | Dikabulkan |

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh pengadilan pada umumnya didasarkan pada kondisi yang bersifat mendesak, seperti kehamilan di luar nikah dan adanya hubungan biologis antara calon mempelai. Dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya berpegang pada aspek normatif hukum, tetapi juga mengedepankan prinsip kemaslahatan, pencegahan kemudharatan, perlindungan terhadap status hukum anak, serta kesiapan calon mempelai dalam membangun kehidupan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa putusan dispensasi kawin merupakan hasil pertimbangan yang mengakomodasi aspek yuridis, sosial, dan kemanusiaan secara komprehensif.

## PEMBAHASAN

### Dinamika Dispensasi Nikah Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019

Perubahan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan wujud kebijakan hukum yang progresif dalam memperkuat perlindungan hak anak sekaligus mencegah praktik perkawinan usia dini. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan angka perkawinan anak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjamin terpenuhinya hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang secara optimal. (Nur Imanullah Aminuddina, Muhammad Shiddiq Abdillab, 2026) Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan yang cukup serius. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa setelah berlakunya perubahan batas usia minimum perkawinan, jumlah permohonan dispensasi nikah justru mengalami peningkatan yang signifikan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa mekanisme dispensasi nikah, yang semula dirancang sebagai instrumen pengecualian dalam keadaan sangat mendesak, dalam praktiknya berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan pembatasan usia perkawinan dan membuka ruang tetap berlangsungnya perkawinan anak melalui jalur peradilan. Fenomena tersebut menunjukkan

bahwa perubahan substansi hukum tidak secara otomatis mengubah perilaku masyarakat. Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum masyarakat. Ketika kultur sosial masih mentoleransi perkawinan usia dini, maka regulasi pembatasan usia nikah menghadapi tantangan serius dalam implementasinya.

#### 1. Putusan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Bi

Dalam putusan ini, permohonan dispensasi diajukan karena calon mempelai perempuan yang berusia 17 tahun diketahui telah hamil enam bulan. Hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan untuk menghindari mudarat yang lebih besar, memberikan kepastian status hukum bagi anak yang akan lahir, dan menjaga kehormatan keluarga. Dari perspektif maqāṣid, pertimbangan hakim berorientasi pada perlindungan keturunan (*hiḍḍ al-nasl*) dan pencegahan kemudaratatan sosial. Akan tetapi, apabila dianalisis menggunakan teori sistem Auda, putusan ini lebih menonjolkan penyelesaian masalah jangka pendek dibanding perlindungan jangka panjang terhadap kepentingan anak. (Ramelan & Rahmi, 2019) Dalam konteks ini, kehamilan pranikah menjadi faktor dominan yang secara signifikan menggeser orientasi kebijakan pembatasan usia minimum perkawinan. Alih-alih berfungsi sebagai instrumen hukum yang bersifat eksepsional untuk melindungi kepentingan terbaik anak, dispensasi nikah dalam praktiknya cenderung bertransformasi menjadi mekanisme legalisasi yang secara rutin digunakan untuk mengakomodasi kehamilan di luar nikah. Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya pergeseran fungsi dispensasi dari pengecualian yang bersifat sangat terbatas menjadi solusi praktis terhadap persoalan sosial, sehingga berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan pencegahan perkawinan anak yang menjadi tujuan utama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

#### 2. Putusan Nomor 19/Pdt.P/2026/PA.Bi

Dalam perkara ini, alasan utama dispensasi adalah hubungan biologis yang telah terjadi antara calon mempelai serta kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran norma agama apabila perkawinan ditunda. Hakim menggunakan argumentasi kemaslahatan dengan menekankan pencegahan zina dan perlindungan kehormatan keluarga. Pertimbangan tersebut menunjukkan dominasi pendekatan moral-religius dalam konstruksi alasan mendesak. Temuan ini menunjukkan bahwa konsep “alasan mendesak” dalam praktik peradilan bersifat sangat fleksibel dan cenderung mengikuti realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

### 3. Putusan Nomor 110/Pdt.P/2026/PA.Bi

Berbeda dengan dua putusan sebelumnya, perkara ini tidak semata-mata didasarkan pada kehamilan atau hubungan biologis. Hakim mempertimbangkan kesiapan psikologis calon mempelai, hasil pemeriksaan kesehatan, dan faktor kemaslahatan yang lebih luas. Meskipun demikian, hasil hakim akhirnya mengabulkan dispensasi. Fakta ini menunjukkan bahwa ruang interpretasi hakim dalam perkara dispensasi sangat luas sehingga berbagai alasan dapat dikonstruksi sebagai dasar pengabulan.

### **Disfungsi Regulasi Usia Nikah Perspektif Teori Sistem Jasser Auda**

#### 1. Cognitive Nature: Konstruksi Hakim atas Makna “Alasan Mendesak”

Analisis terhadap ketiga putusan menunjukkan bahwa konsep “alasan mendesak” tidak memiliki batasan operasional yang tegas. Dalam Putusan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Bi, kehamilan enam bulan dipandang sebagai alasan mendesak. Dalam Putusan Nomor 19/Pdt.P/2026/PA.Bi, hubungan biologis dan kekhawatiran terjadinya zina diposisikan sebagai alasan mendesak. Sementara dalam Putusan Nomor 110/Pdt.P/2026/PA.Bi, kesiapan psikologis dan kemaslahatan calon mempelai digunakan sebagai dasar pengabulan dispensasi. (Hasan Ashari, 2019) Temuan tersebut menunjukkan bahwa makna alasan mendesak merupakan hasil konstruksi kognitif hakim terhadap realitas sosial. Perspektif ini sejalan dengan konsep cognitive nature Jasser Auda yang menegaskan bahwa hukum merupakan hasil pemahaman manusia terhadap teks dan bukan representasi literal dari teks itu sendiri.

#### 2. Wholeness: Absennya Pendekatan Holistik Perlindungan Anak

Prinsip wholeness menghendaki agar suatu persoalan hukum dipahami secara menyeluruh. Namun dalam ketiga putusan, fokus utama hakim masih berkisar pada penyelesaian persoalan yang bersifat segera, seperti kehamilan, tekanan sosial, dan kekhawatiran pelanggaran norma agama. Pertimbangan mengenai keberlanjutan pendidikan, kesiapan ekonomi, kesehatan reproduksi, serta kapasitas pengasuhan belum memperoleh porsi yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak masih dipahami secara parsial dan belum mencerminkan pendekatan holistik sebagaimana ditekankan dalam teori sistem.

#### 3. Openness: Minimnya Integrasi Pengetahuan Interdisipliner

Teori sistem menghendaki keterbukaan hukum terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Namun tidak ditemukan penggunaan asesmen psikologis profesional maupun rekomendasi kesehatan reproduksi sebagai instrumen utama dalam pertimbangan hakim.

Akibatnya, putusan lebih banyak didasarkan pada keterangan para pihak dan pertimbangan normatif dibandingkan pendekatan ilmiah yang berbasis bukti.

#### 4. Interrelated Hierarchy: Relasi Kultur Sosial dan Struktur Hukum

Ketiga putusan memperlihatkan adanya hubungan erat antara kultur masyarakat dan praktik peradilan. Kehamilan di luar nikah, tekanan keluarga, dan kekhawatiran stigma sosial mendorong diajukannya permohonan dispensasi. Pengadilan kemudian merespons tuntutan sosial tersebut melalui pengabulan dispensasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa struktur hukum bekerja dalam pengaruh kultur hukum masyarakat. Akibatnya, tujuan perlindungan anak yang menjadi dasar pembentukan regulasi usia nikah mengalami subordinasi terhadap kebutuhan penyelesaian konflik sosial jangka pendek.

#### 5. Multidimensionality: Dominasi Dimensi Moral-Religius

Dispensasi nikah sesungguhnya merupakan persoalan multidimensi yang berkaitan dengan hukum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, psikologi, dan budaya. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi moral dan agama masih menjadi pertimbangan dominan dalam putusan. Akibatnya, dimensi lain yang sama pentingnya, seperti pendidikan dan kesehatan reproduksi, kurang memperoleh perhatian yang proporsional.

#### 6. Purposefulness: Pergeseran Fungsi Dispensasi Nikah

Dimensi purposefulness merupakan inti analisis penelitian ini. Tujuan utama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah membatasi praktik perkawinan anak melalui peningkatan usia minimum perkawinan. Namun praktik dispensasi menunjukkan bahwa mekanisme pengecualian telah berubah menjadi mekanisme adaptasi hukum terhadap realitas sosial. Akibatnya, tujuan regulasi tidak tercapai secara optimal.

Temuan ini menunjukkan bahwa dispensasi nikah telah bergeser dari Exceptional Legal Mechanism menjadi Adaptive Legal Mechanism yang berfungsi mengakomodasi realitas sosial yang bertentangan dengan tujuan regulasi. Hal ini menegaskan bentuk disfungsi regulasi usia nikah dalam perspektif teori sistem Jasser Auda. Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa disfungsi regulasi usia nikah tidak disebabkan oleh ketiadaan norma hukum, melainkan oleh pergeseran fungsi dispensasi nikah dari exceptional legal mechanism menjadi adaptive legal mechanism akibat interaksi antara kultur hukum masyarakat, struktur peradilan, dan fleksibilitas konstruksi makna alasan mendesak.

Berdasarkan Putusan Nomor 110/Pdt.P/2026/PA.Bi, berikut adalah uraian mengenai kasus posisi, pertimbangan hakim, dan argumentasi hukum yang mendasari dikabulkannya permohonan dispensasi nikah tersebut: *pertama*, Kasus Posisi (Fakta

Kejadian), Para Pemohon: Wardi bin Kartodiryo dan Romelah binti Mardi Juri mengajukan permohonan dispensasi untuk anak kandung mereka bernama Wahyu Sri Hartanti (lahir 1 Maret 2008, usia 18 tahun 1 bulan). Calon Suami: Ardhi Anasta bin Alimin (usia 23 tahun), seorang wiraswasta/karyawan swasta. Alasan yang diajukan adalah bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama 8 bulan dan telah melakukan hubungan biologis yang mengakibatkan anak Para Pemohon positif hamil dengan usia kandungan sekitar 5 (lima) bulan. Pernikahan tersebut telah didaftarkan namun ditolak oleh KUA Kecamatan Musuk melalui surat nomor 289/Kua.11.09.11/PW.01/04/2026 karena usia calon mempelai wanita belum mencapai 19 tahun. *Kedua*, Pertimbangan Hakim, Hakim mempertimbangkan beberapa aspek kelayakan sebelum mengabulkan permohonan: a). Kesiapan Ekonomi: Calon suami telah bekerja sebagai karyawan pabrik tekstil (Sariwarna) dengan penghasilan tetap sekitar Rp 2.500.000,- per bulan, yang dinilai cukup untuk menafkahi rumah tangga. b). Kesiapan Psikologis & Kesehatan: Para pihak telah mendapatkan pembinaan dari dinas terkait dan dinyatakan sehat serta siap secara mental untuk membina rumah tangga. c). Ketidadaan Halangan Syar'i: Berdasarkan pemeriksaan, tidak ditemukan hubungan darah, semenda, atau sepersusuan yang melarang pernikahan mereka. d). Prinsip Sukarela: Pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka (ridho) dan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

*Ketiga*, Argumentasi Hakim Mengabulkan Permohonan, Hakim menyusun argumentasi hukum yang menitikberatkan pada kemaslahatan dan tanggung jawab: a). Keadaan Sangat Mendesak: Hakim berargumen bahwa kondisi hamil 5 bulan merupakan "keadaan sangat mendesak" yang menuntut tindakan hukum segera. Jika pernikahan ditunda, hal itu akan menimbulkan kerugian materiil serta dampak imateril berupa rasa malu (aib) bagi keluarga, mengingat persiapan lamaran dan resepsi sudah dilakukan. b). Perlindungan Nasab (KHI Pasal 53): Hakim merujuk pada Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Ini bertujuan untuk memberikan status hukum yang jelas bagi anak yang akan lahir. c). Pencegahan Zina (Surah An-Nur Ayat 3): Secara teologis, hakim menggunakan argumen untuk menghentikan perilaku yang dilarang agama dan memberikan jalan halal melalui pernikahan demi menghindari kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar. d). Maqasid Syariah (Tujuan Hukum): Hakim berpendapat bahwa batas usia 19 tahun adalah parameter primer administratif, namun dalam kondisi darurat, pemenuhan kemaslahatan (perlindungan keturunan dan jiwa) harus lebih didahulukan daripada formalitas usia.

Berdasarkan seluruh argumen tersebut, Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon dan memberi dispensasi kepada Wahyu Sri Hartanti untuk menikah dengan Ardhi Anasta bin Alimin

1. Putusan 110 & 171 (Kondisi Hamil): Anak para Pemohon dalam kedua kasus ini telah menjalin hubungan dekat selama 8 bulan hingga lebih dari 1 tahun. Keduanya mengakui telah melakukan hubungan biologis yang mengakibatkan anak tersebut hamil dengan usia kandungan 5 hingga 6 bulan. Pernikahan dianggap sangat mendesak untuk memberikan kepastian hukum bagi anak dalam kandungan.
2. Putusan 19 (Pencegahan Zina): Anak Pemohon (usia 17 tahun 11 bulan) dan calon suaminya (usia 29 tahun) telah menjalin hubungan selama 1 tahun. Meskipun belum hamil, mereka mengaku telah sering melakukan hubungan biologis dan tidur bersama setiap malam. Para Pemohon khawatir akan terjadi kehamilan di luar nikah dan zina yang berkelanjutan jika tidak segera dinikahkan.

*Keempat*, Pertimbangan Hakim, Dalam memutus perkara, hakim menggunakan parameter yang seragam namun diterapkan secara kontekstual:

1. Parameter Usia Primer: Hakim merujuk pada UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun.
2. Keadaan Sangat Mendesak: Hakim menilai adanya "jalan keluar hukum" (*legal exit*) melalui Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan jika terdapat alasan mendesak yang didukung bukti cukup.

*Kelima*, Argumentasi Hakim Mengabulkan Permohonan, Hakim mengabulkan permohonan dengan argumen hukum dan agama sebagai berikut:

1. Perlindungan Nasab dan Status Anak (Putusan 110 & 171): Hakim berargumen bahwa memberikan dispensasi adalah upaya memberikan legitimasi hukum bagi janin yang dikandung. Hakim merujuk pada Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membolehkan wanita hamil di luar nikah dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Pencegahan Kerusakan yang Lebih Besar (*Dar'u al-Mafasid*): Hakim menggunakan kaidah fiqh bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Dalam Putusan 19, argumen utamanya adalah untuk menghentikan perbuatan zina yang sudah terjadi secara rutin dan mencegah kerugian imateril berupa aib/rasa malu keluarga jika hubungan tersebut terus berlanjut tanpa ikatan sah.

3. Kepastian Hukum dan Keadilan: Hakim berpendapat bahwa jika permohonan ditolak, sementara persiapan pernikahan sudah dilakukan (lamaran dan persiapan resepsi), maka akan timbul kerugian materiil dan beban psikologis yang berat bagi para pihak.

4. Landasan Teologis: Hakim mensitir Surah An-Nur ayat 3 mengenai kedudukan orang yang melakukan zina dan pentingnya menghalalkan hubungan tersebut melalui pernikahan demi menjaga kemurnian tauhid dan sosial.

Dengan demikian, hakim mengabulkan permohonan karena menilai bahwa tujuan administratif usia (19 tahun) harus mengalah pada tujuan hakiki hukum (Maqasid Syariah), yaitu melindungi keturunan, kehormatan, dan mencegah kemaksiatan yang lebih luas di masyarakat. Analisis terhadap ketiga putusan menunjukkan adanya fenomena yang dapat dikategorikan sebagai disfungsi regulasi usia nikah. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dibentuk untuk membatasi praktik perkawinan anak melalui peningkatan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun. Regulasi tersebut merupakan manifestasi dari komitmen negara terhadap perlindungan anak, kesetaraan gender, dan peningkatan kualitas keluarga. (Farabi, 2025)

Namun demikian, tujuan normatif tersebut tidak sepenuhnya tercapai dalam praktik. Mekanisme dispensasi nikah yang semula dirancang sebagai instrumen pengecualian justru berkembang menjadi instrumen legal yang memungkinkan berlangsungnya perkawinan di bawah umur melalui legitimasi pengadilan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*. (Marzuki, n.d.) Dalam perspektif teori sistem Jasser Auda, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh keterhubungan antara tujuan hukum, institusi pelaksana hukum, dan realitas sosial. Ketika hubungan tersebut tidak berjalan harmonis, maka sistem hukum mengalami gangguan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Jasser Auda, 2021) Pada konteks dispensasi nikah, regulasi usia nikah memiliki tujuan utama berupa perlindungan anak. Akan tetapi, dalam praktik peradilan, tujuan tersebut sering kali berhadapan dengan realitas sosial berupa kehamilan di luar nikah, hubungan biologis, tekanan keluarga, serta norma agama yang berkembang di masyarakat. Akibatnya, pengadilan cenderung memprioritaskan penyelesaian persoalan sosial yang bersifat segera dibandingkan pencapaian tujuan perlindungan anak dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Bi, Nomor 19/Pdt.P/2026/PA.Bi, dan Nomor 110/Pdt.P/2026/PA.Bi, bahwa persoalan utama dalam

praktik dispensasi nikah bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada fleksibilitas norma yang memungkinkan berbagai kondisi sosial dikonstruksi sebagai alasan mendesak untuk mengesampingkan batas usia minimum perkawinan. Akibatnya, dispensasi nikah yang semula dirancang sebagai instrumen pengecualian berkembang menjadi mekanisme adaptasi terhadap realitas sosial yang berpotensi melemahkan tujuan perlindungan anak. Dalam perspektif teori sistem Jasser Auda, permasalahan tersebut menunjukkan belum terintegrasinya secara optimal antara tujuan hukum (*purposefulness*), struktur hukum (*legal structure*), dan kultur hukum (*legal culture*). Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi dispensasi nikah yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada pencapaian maqāṣid al-syarī'ah secara komprehensif.

### 1. Standarisasi Nasional Makna “Alasan Mendesak”

Salah satu persoalan mendasar dalam praktik dispensasi nikah adalah tidak adanya parameter yang jelas mengenai makna "alasan mendesak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Akibatnya, terjadi disparitas pertimbangan antarahkim dan antarwilayah. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman nasional yang memuat indikator objektif mengenai alasan mendesak, antara lain: a). ancaman nyata terhadap keselamatan anak; b). kondisi medis tertentu yang dapat dibuktikan secara profesional; c). keadaan sosial yang bersifat luar biasa (*extraordinary circumstances*); d). faktor-faktor lain yang secara objektif mengancam kepentingan terbaik anak. Sebaliknya, faktor seperti tekanan sosial, kekhawatiran malu keluarga, atau alasan ekonomi semata tidak seharusnya secara otomatis dikategorikan sebagai alasan mendesak. Dengan demikian, dispensasi nikah dapat kembali ditempatkan sebagai instrumen pengecualian yang benar-benar bersifat terbatas (*exceptional mechanism*).

### 2. Kewajiban Asesmen Psikologis oleh Psikolog Profesional

Sebagian besar pertimbangan mengenai kesiapan calon mempelai masih didasarkan pada keterangan orang tua dan pengakuan para pihak di persidangan. Model demikian berpotensi menghasilkan penilaian yang subjektif.

Karena itu, setiap permohonan dispensasi nikah perlu disertai asesmen psikologis dari psikolog profesional yang menilai: a). kematangan emosional; b). kemampuan menyelesaikan konflik; c). kesiapan menjalankan fungsi keluarga; d). risiko psikologis perkawinan usia anak. Asesmen psikologis harus menjadi alat bukti wajib yang dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan putusan. Pendekatan ini sejalan dengan

prinsip *wholeness* dan *multidimensionality* dalam teori sistem Jasser Auda yang menuntut penilaian hukum dilakukan secara menyeluruh dan lintas disiplin.

### 3. Kewajiban Rekomendasi Tenaga Kesehatan

Perkawinan usia anak memiliki keterkaitan erat dengan kesehatan reproduksi, angka kematian ibu dan anak, stunting, serta kesehatan mental. Oleh sebab itu, setiap permohonan dispensasi nikah perlu dilengkapi rekomendasi tertulis dari tenaga kesehatan yang memuat: a). kondisi kesehatan calon mempelai; b). risiko reproduksi; c). kesiapan fisik untuk menjalani kehamilan dan persalinan; d). potensi dampak kesehatan jangka panjang. Kehadiran rekomendasi medis akan memperkuat kualitas pertimbangan hakim dan mendorong putusan yang lebih berbasis bukti (*evidence-based adjudication*).

### 4. Kewajiban Mempertimbangkan Keberlanjutan Pendidikan Anak

Salah satu dampak paling signifikan dari perkawinan usia anak adalah terhentinya akses pendidikan. Padahal pendidikan merupakan instrumen utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Oleh karena itu, dalam setiap perkara dispensasi nikah, hakim perlu mewajibkan adanya analisis mengenai: a). status pendidikan para pihak; b). kemungkinan keberlanjutan pendidikan setelah menikah; c). dukungan keluarga terhadap pendidikan; d). rencana pendidikan jangka panjang calon mempelai. Pertimbangan tersebut penting karena perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga dengan hak memperoleh pendidikan sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen perlindungan anak.

### 5. Parameter Maqāṣid Berbasis Teori Sistem Jasser Auda

Rekonstruksi regulasi dispensasi nikah juga perlu mengintegrasikan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah secara sistemik. Selama ini, argumentasi maqāṣid dalam perkara dispensasi nikah sering kali hanya difokuskan pada pencegahan zina dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nas*).

Padahal menurut teori sistem Jasser Auda, maqāṣid harus dipahami secara multidimensional dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang. Oleh karena itu, hakim perlu menggunakan parameter maqāṣid, sebagai berikut.

| Dimensi Maqāṣid                  | Indikator Penilaian                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ḥifẓ al-Nafs (perlindungan jiwa) | Risiko kesehatan ibu dan anak                        |
| Ḥifẓ al-'Aql (perlindungan akal) | Keberlanjutan pendidikan dan perkembangan psikologis |

| Dimensi Maqāṣid                       | Indikator Penilaian                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hifẓ al-Naṣl (perlindungan keturunan) | Kualitas pengasuhan dan keberlangsungan keluarga |
| Hifẓ al-Māl (perlindungan harta)      | Kemandirian ekonomi dan kesiapan nafkah          |
| Hifẓ al-Dīn (perlindungan agama)      | Pembinaan moral dan tanggung jawab keluarga      |

Melalui parameter tersebut, penilaian terhadap dispensasi nikah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan sesaat, tetapi juga pada keberlanjutan kemaslahatan anak dan keluarga dalam jangka panjang. Model ini menempatkan perlindungan anak sebagai pusat pertimbangan hukum (*child-centered legal approach*), sehingga dispensasi nikah tidak lagi menjadi instrumen legalisasi perkawinan anak, melainkan benar-benar menjadi mekanisme pengecualian yang digunakan secara ketat, selektif, dan berorientasi pada kemaslahatan yang komprehensif.

### Analisis Disfungsi Dispensasi Nikah Berdasarkan teori Sistem Jasser Auda

Analisis terhadap tiga putusan Pengadilan Agama Boyolali (Nomor 110/Pdt.P/2026/PA.Bi, 171/Pdt.P/2024/PA.Bi, dan 19/Pdt.P/2026/PA.Bi) menunjukkan adanya dinamika antara hukum formal dan realitas sosial. Berikut adalah analisis mendalam berdasarkan perspektif teori sistem Jasser Auda dan perspektif sosio-legal Brian Tamanaha:

#### 1. Perspektif Teori Sistem Jasser Auda (Sistemik-Maqasid)

Jasser Auda menekankan bahwa hukum Islam harus dipandang sebagai sistem yang terarah pada tujuan (*purposefulness*) dan multidimensional. Dalam ketiga putusan tersebut, pendekatan sistemik ini terlihat melalui: a). Multidimensionalitas Pertimbangan: Hakim tidak hanya terpaku pada satu dimensi usia (teks undang-undang), tetapi mempertimbangkan berbagai dimensi lain seperti ekonomi (penghasilan calon suami berkisar Rp 2.000.000 hingga Rp 2.500.000), psikologi (melalui laporan konseling dinas terkait), dan kesehatan: b). Perlindungan Maqasid (Keturunan dan Jiwa): Keputusan pemberian dispensasi ditujukan untuk melindungi *Nasl* (keturunan) dan *Nafs* (jiwa/kehormatan). Dalam Putusan 110 dan 171, anak yang dimohonkan telah hamil 5-6 bulan. Memberikan dispensasi dianggap sebagai upaya mewujudkan maslahat agar anak yang akan lahir memiliki status hukum yang jelas dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar: c). Keterbukaan Sistem (*Openness*): Hakim mengintegrasikan hukum negara (UU No. 16 Tahun 2019) dengan hukum Islam (KHI) dan mempertimbangkan realitas sosiologis untuk mencapai keadilan. Urgensi dalam Putusan 19 muncul karena kedua calon telah sering melakukan hubungan biologis dan tidur bersama, sehingga pernikahan dianggap mendesak untuk menghentikan zina yang berkelanjutan.

## 2. Perspektif Brian Tamanaha (Pluralisme Hukum dan Sosio-Legal)

Tamanaha melihat hukum sebagai institusi sosial yang berinteraksi dengan sistem nilai lain di masyarakat. Dalam konteks dispensasi nikah ini: a). Interaksi Antar Sistem Hukum: Terjadi benturan antara hukum negara (batas usia 19 tahun) dengan realitas sosial dan norma agama (praktik hubungan di luar nikah yang dianggap *aib*). Hakim menggunakan lembaga dispensasi sebagai "legal exit" atau jalan keluar hukum untuk menjembatani kekakuan aturan batas usia dengan desakan kebutuhan sosial masyarakat: b). Hukum sebagai Cermin Realitas Sosial: Putusan-putusan ini menunjukkan bahwa perilaku sosial (hamil di luar nikah atau hubungan bebas) memaksa hukum untuk bersikap adaptif. Ketakutan akan aib keluarga dan dampak negatif bagi anak dalam kandungan menjadi faktor pendorong kuat bagi hakim untuk mengabulkan permohonan: c). Fungsi Institusional Pengadilan: Pengadilan Agama berfungsi sebagai penyeimbang yang memproses kegagalan kepatuhan masyarakat terhadap batas usia minimal pernikahan. Meskipun UU bertujuan mencegah pernikahan dini demi perlindungan anak, hakim menilai bahwa dalam kondisi sangat mendesak, penundaan pernikahan justru akan menimbulkan kerugian materiil dan immateriil (rasa malu) yang lebih parah bagi para pihak.

Secara sistemik (Jasser Auda), hakim memandang hukum sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan yang multidimensi, di mana perlindungan terhadap nasab dan pencegahan zina lebih diutamakan daripada kepatuhan formal terhadap angka usia. Sementara secara sosio-legal, putusan ini mencerminkan bagaimana institusi hukum merespons kegagalan norma sosial di lapangan, dengan menyediakan legitimasi legal bagi hubungan yang secara sosiologis sudah terlanjur terjadi demi menjaga stabilitas sosial dan moral di tengah masyarakat. *Pertama*, Cognitive Nature /Sifat Kognitif, Putusan dispensasi nikah menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar menerapkan aturan secara mekanis, melainkan melakukan konstruksi makna terhadap konsep "alasan mendesak". Dalam ketiga putusan yang dianalisis, alasan mendesak tidak dibatasi pada satu kategori tertentu, tetapi berkembang menjadi berbagai bentuk pertimbangan sosial dan moral. Hal ini membuktikan bahwa hukum merupakan hasil interpretasi manusia yang sangat dipengaruhi oleh konteks sosial. Namun, fleksibilitas tersebut juga berpotensi melahirkan inkonsistensi apabila tidak disertai parameter yang jelas. *Kedua*, Wholeness, Prinsip keseluruhan menghendaki agar suatu persoalan dipahami secara komprehensif. Dalam perkara dispensasi nikah, perlindungan anak seharusnya mencakup dimensi pendidikan, kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, kondisi ekonomi, dan keberlanjutan rumah tangga. Akan tetapi, hasil penelitian

menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih banyak terfokus pada penyelesaian persoalan yang sedang dihadapi para pihak, sementara aspek perlindungan jangka panjang belum menjadi pertimbangan dominan. *Ketiga*, Openness, Pendekatan sistem mengharuskan hukum terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam perkara dispensasi nikah, pendekatan ini seharusnya mendorong penggunaan asesmen psikologis, rekomendasi tenaga kesehatan, serta analisis risiko sosial secara lebih mendalam. Namun dalam praktiknya, sebagian besar putusan masih didominasi pertimbangan normatif dan moral tanpa dukungan instrumen ilmiah yang memadai.

*Keempat*, Interrelated Hierarchy / Hierarki yang Saling Terkait, Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan erat antara struktur hukum, kultur sosial, dan tujuan hukum. Masyarakat menghendaki penyelesaian cepat terhadap persoalan kehamilan di luar nikah atau hubungan biologis yang telah terjadi. Pengadilan kemudian merespons tuntutan tersebut melalui mekanisme dispensasi. Akibatnya, tujuan perlindungan anak yang menjadi dasar regulasi usia nikah mengalami subordinasi terhadap kebutuhan penyelesaian konflik sosial. *Kelima*, Multidimensionality / multidimensional, Dispensasi nikah bukan sekadar persoalan hukum keluarga. Fenomena ini juga berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, dan agama. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum masih cenderung menempatkan dimensi moral sebagai pertimbangan utama. Akibatnya, dimensi lain yang sama pentingnya, seperti keberlanjutan pendidikan dan kesiapan psikologis anak, belum memperoleh perhatian yang proporsional.

*Keenam*, Purposefulness / Orientasi Tujuan, Prinsip tujuan merupakan inti teori sistem Jasser Auda. Menurut prinsip ini, setiap aturan hukum harus dinilai berdasarkan kemampuannya mencapai tujuan yang ingin diwujudkan. Dalam konteks penelitian ini muncul paradoks normatif. Regulasi usia nikah bertujuan membatasi perkawinan anak, tetapi mekanisme dispensasi justru digunakan untuk mengesampingkan pembatasan tersebut. Dengan demikian, praktik dispensasi yang terlalu elastis berpotensi menghambat pencapaian tujuan regulasi itu sendiri.

Berdasarkan analisis komparatif terhadap tiga putusan Pengadilan Agama Boyolali, penelitian ini menemukan beberapa pola. *Pertama*, Hakim secara konsisten mengakui pentingnya perlindungan anak dan tujuan pembatasan usia nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Kedua*, meskipun mengakui tujuan tersebut, hakim tetap memberikan dispensasi melalui berbagai konstruksi alasan mendesak yang berbeda-

beda, seperti: a). kehamilan di luar nikah; b). hubungan biologis; c). kekhawatiran terjadinya zina; d). kesiapan psikologis; e). kemaslahatan sosial. *Ketiga*, tidak ditemukan parameter yang benar-benar baku mengenai konsep "alasan mendesak". Kondisi ini menyebabkan ruang diskresi hakim menjadi sangat luas. *Keempat*, dispensasi nikah tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pengecualian yang bersifat luar biasa (*exceptional mechanism*), tetapi telah bergeser menjadi instrumen adaptasi terhadap realitas sosial (*adaptive legal mechanism*). *Kelima*, disfungsi regulasi usia nikah bukan disebabkan oleh kelemahan norma hukum semata, melainkan oleh interaksi antara kultur sosial, praktik kelembagaan pengadilan, dan fleksibilitas konstruksi hukum mengenai alasan mendesak.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pembatasan usia minimum perkawinan dengan implementasinya di tingkat peradilan. Meskipun regulasi tersebut dirancang untuk memperkuat perlindungan anak, mencegah perkawinan usia dini, dan meningkatkan kualitas keluarga, praktik pemberian dispensasi nikah masih memberikan ruang yang luas bagi pengesampingan batas usia minimum perkawinan melalui berbagai konstruksi mengenai "alasan mendesak". Akibatnya, dispensasi yang semula dimaksudkan sebagai mekanisme pengecualian berkembang menjadi instrumen yang relatif sering digunakan untuk melegitimasi perkawinan di bawah umur. Ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah sistem Jasser Auda, praktik tersebut menunjukkan bahwa efektivitas suatu regulasi tidak dapat diukur hanya dari kesesuaian putusan terhadap ketentuan hukum positif, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan tujuan hukum secara komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan parameter mengenai "alasan mendesak", konsistensi penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta harmonisasi antara tujuan perlindungan anak dan praktik peradilan menjadi langkah penting agar mekanisme dispensasi nikah kembali berfungsi sebagai instrumen yang benar-benar bersifat eksepsional dan tidak mengurangi efektivitas kebijakan pembatasan usia minimum perkawinan.

### **Implikasi Putusan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Boyolali terhadap Efektivitas Regulasi Usia Perkawinan dalam Perspektif Teori Sistem Jasser Auda**

Hasil analisis terhadap Putusan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Bi, Nomor 19/Pdt.P/2026/PA.Bi, dan Nomor 110/Pdt.P/2026/PA.Bi menunjukkan bahwa praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama Boyolali memiliki implikasi yang signifikan terhadap

efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia minimum perkawinan. Meskipun ketiga putusan tersebut didasarkan pada alasan yang berbeda, yakni kehamilan di luar nikah, hubungan biologis calon mempelai, serta pertimbangan kesiapan psikologis, kesehatan, dan ekonomi, seluruh permohonan pada akhirnya dikabulkan dengan pertimbangan utama berupa kemaslahatan, perlindungan status hukum anak, pencegahan kemudaratn, serta menghindari terjadinya perbuatan yang dilarang agama. Pola tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme dispensasi masih berfungsi sebagai instrumen penyelesaian persoalan individual (*case solving*), namun pada saat yang sama berimplikasi pada berkurangnya efektivitas regulasi pembatasan usia minimum perkawinan.

Dalam perspektif teori sistem Jasser Auda, efektivitas suatu regulasi tidak hanya diukur dari keberadaan norma hukum, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum mewujudkan tujuan (*purposefulness*) yang hendak dicapai. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara normatif bertujuan melindungi anak, mencegah perkawinan usia dini, meningkatkan kualitas keluarga, serta menjamin keberlangsungan pendidikan dan kesehatan reproduksi anak. Namun, praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama Boyolali menunjukkan bahwa orientasi pertimbangan hakim masih lebih dominan pada penyelesaian persoalan yang bersifat kasuistik dan jangka pendek dibandingkan pencapaian tujuan perlindungan anak dalam jangka panjang. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara *law in books* dengan *law in action*, di mana regulasi pembatasan usia perkawinan secara formal tetap berlaku, tetapi implementasinya mengalami pelemahan melalui mekanisme dispensasi.

Lebih jauh, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa implikasi utama dari putusan-putusan tersebut bukan sekadar meningkatnya jumlah dispensasi nikah, melainkan terjadinya transformasi fungsi dispensasi dari *exceptional legal mechanism* menjadi *adaptive legal mechanism*. Dispensasi tidak lagi diposisikan sebagai pengecualian yang digunakan secara terbatas dalam keadaan luar biasa, tetapi berkembang menjadi mekanisme hukum yang adaptif terhadap berbagai realitas sosial, seperti kehamilan di luar nikah, hubungan biologis calon mempelai, tekanan keluarga, dan stigma sosial masyarakat. Dalam kerangka teori sistem Jasser Auda, kondisi tersebut menunjukkan belum terintegrasinya dimensi *wholeness*, *multidimensionality*, dan *purposefulness* secara optimal, karena perlindungan anak masih dipahami dalam konteks penyelesaian persoalan sesaat, belum diarahkan pada pembangunan kualitas hidup anak dan keluarga secara berkelanjutan.

Dengan demikian, implikasi putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Boyolali tidak hanya berdampak pada para pihak yang berperkara, tetapi juga memengaruhi efektivitas kebijakan nasional mengenai pembatasan usia minimum perkawinan. Berdasarkan perspektif teori sistem Jasser Auda, keberhasilan hukum seharusnya diukur dari kemampuannya mewujudkan kemaslahatan secara komprehensif melalui perlindungan hak anak, keberlanjutan pendidikan, kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, serta kualitas keluarga di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan parameter mengenai frasa "alasan mendesak" disertai penerapan pendekatan multidisipliner dalam setiap pemeriksaan dispensasi nikah agar fungsi dispensasi kembali menjadi mekanisme hukum yang benar-benar bersifat eksepsional, sehingga tujuan pembatasan usia minimum perkawinan sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat diwujudkan secara lebih efektif.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih menghadapi persoalan dalam mewujudkan tujuan pembatasan usia minimum perkawinan. Meskipun perubahan batas usia menjadi 19 tahun merupakan kebijakan hukum yang bertujuan memperkuat perlindungan anak, mendorong kesetaraan gender, dan meningkatkan kualitas keluarga, praktik pemberian dispensasi nikah di pengadilan masih memperlihatkan tingginya fleksibilitas dalam menafsirkan frasa "alasan mendesak". Analisis terhadap putusan yang menjadi objek penelitian menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah, hubungan biologis calon mempelai, kekhawatiran terjadinya perbuatan yang dilarang, maupun pertimbangan kesiapan psikologis dijadikan dasar pengabulan dispensasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme dispensasi telah bergeser dari instrumen hukum yang bersifat eksepsional menjadi sarana yang secara praktis mengakomodasi perkawinan di bawah umur, sehingga efektivitas kebijakan pembatasan usia minimum perkawinan belum tercapai secara optimal.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah sistem Jasser Auda, efektivitas suatu regulasi tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap ketentuan normatif, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan tujuan kemaslahatan secara komprehensif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, praktik dispensasi nikah perlu ditempatkan kembali sebagai mekanisme pengecualian yang diterapkan secara sangat selektif melalui parameter yang lebih jelas mengenai "alasan mendesak", konsistensi

penerapan prinsip perlindungan anak, serta penguatan sinergi antara regulasi, lembaga peradilan, dan kebijakan pencegahan perkawinan anak. Dengan demikian, tujuan pembatasan usia minimum perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak hanya tercapai secara normatif, tetapi juga terwujud secara substantif dalam praktik penyelenggaraan hukum keluarga di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamudi, I. A. (2024). Intellectual development of Maqashid Al-Syariah: A thought of Jaseer Auda. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 7(2), 162–176. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v7i2.28705>
- Aminuddin, N. I., Abdillah, M. S., & Saharuddin. (2026). Pernikahan Secara Virtual Reality Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 2(1), 22–47. <https://doi.org/10.36701/mabsuth.v2i1.2608>
- Artiyanto, A., & Kuswendi, A. (2024). Efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 untuk Menekan Angka Perkawinan Dini. *Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 25–33.
- Ashari, H. (2024). Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1087–1105. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Farabi, A. (2025). The autonomy of Indonesian Islamic Court: Inventing and refining ‘broken marriage’ as a unilateral and no-fault divorce ground. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 18(2), 155–174. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2025.18201>
- Heuvelman, S. S., Betaubun, R. M. N., & Pujiati, S. (2025). Konstruksi Identitas Keluarga di Media Sosial: Analisis Sosiologi Hukum tentang Perlindungan Privasi dan Dampak Regulasi Digital. *Papsel Law Journal*, 1(2), 67–75. <https://journal.papsel.org/index.php/PLJ/article/view/177>
- Hidayat, A., Evendi, W., & Aliyah, N. D. (2024). Dispensasi Kawin dengan Alasan Sangat Mendesak di Mojokerto: Analisis Yuridis atas PERMA No. 5 Tahun 2019. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 16(2), 483–498. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.9416>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Marzuki, S. (2010). Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Melanggengkan Impunity. *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, 17(2), 171–193. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art1>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mustakim, A., & Kholipah, N. (2022). Konsep Khitbah dalam Islam. *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiah*, 1(2), 27–47. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/141>
- Nashuha, A. A., Muthoifin, & Elbanna, M. (2025). An analysis of Jasser Auda's thought on Maqashid Sharia and its implications for Sharia economic law. *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities*, 3(3), 441–456. <https://doi.org/10.61455/sicopus.v3i03.361>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Rahmadani, K. A. (2025). Peminangan dalam Kompilasi Hukum Islam: Antara Legalitas yang Tidak Mengikat dan Realitas Sosial yang Mengikat. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(12), 2469–2476. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/20007>
- Ramelan, R., & Nurtsani, R. (2024). Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 11–27. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.23274>
- Samnuzulsari, T., Oktariyani, S., & Safitri, A. (2025). Child marriage in Indonesia and its contributing factors: A literature review approach. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(1), 41–52. <https://doi.org/10.15575/jt.v8i1.36397>
- Sari, K., Fajarningtiyas, D. N., & Riany, Y. E. (2025). Assessing child marriage in Indonesia: A call for educational empowerment. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 20(3), 512–522. <https://doi.org/10.15294/kemas.v20i3.14145>
- Sholehah, W., & Ubaidillah, L. (2024). Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak dalam Pengajuan Dispensasi Kawin dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.2949>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Zumrotun, S., & Widiyanto, A. (2024). Islam dan Negara: Negosiasi Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama di Indonesia. *Lentera*, 6(2), 108–122. <https://doi.org/10.32505/lentera.v6i2.9337>